

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 002/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Endra Amri Polem, S.Pd.
2. Nur Alia Lase, S.Pd.
3. Go'ozisokhi Zega, S.Pd.

No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli, Jalan Diponegoro Nomor 348-B Kota Gunungsitoli

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli



dengan Temuan bertanggal 09 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 01/TM/PL/Kota/02.08/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM Berkas/Kota/02.08/IX/2022 pada Tanggal 26 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 009/TM/PL/ADM/PROV/02.OO/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Tentang Syarat Formil dan Materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi

dengan menggunakan Formulir Model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian Temuan memuat paling sedikit :

I.1 Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : 1. Endra Amri Polem, S.Pd.
2. Nur Alia Lase, S.Pd.
3. Go'ozisokhi Zega, S.Pd.

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kota
Gunungsitoli, Jalan
Diponegoro Nomor 348-B Kota
Gunungsitoli

Nomor Telepon/HP :

No.KTP/ No. SK : 1. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Penemu dengan
Nomor Induk
Kependudukan
2. 1204190809820001 a.n.
Go'ozisokhi Zega
3. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Penemu dengan
Nomor Induk
Kependudukan
1204016404820006 a.n.
Nur Alia Lase
4. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Penemu dengan
Nomor Induk
Kependudukan
1278010404760001 a.n.
Endra Amri Polem
5. Fotokopi Salinan
Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan
Umum Nomor
0622/K.BAWASLU/HK.01.
01/VIII/2018



I.2 Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Firman Nofrianus Gea
2. Darni Saleh Baeha
3. Juliman Berkat Harefa
4. Fajarman Zalukhu
5. Happy Suryani Harefa

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor KPU Kota Gunungsitoli
Desa Dahana Tabaloho
Kecamatan Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli

Nomor Telepon/HP :

Status atau Kedudukan Terlapor : Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan Penyelenggara Pemilu, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

I.3 Objek pelanggaran yang dilaporkan :

Pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kota Gunungsitoli berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kota Gunungsitoli, sehingga KPU Kota Gunungsitoli memperhatikan arahan dan kebijakan Pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada Tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi faktual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan *video call* atau konferensi video KPU. Bawaslu Kota Gunungsitoli menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor : 078/PM.001/K.SU-27/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Gunungsitoli tertanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan pelaksanaan verifikasi administrasi dalam dugaan Keanggotaan Ganda Partai



Politik sesuai dengan aturan yang berlaku. **KPU Kota Gunungsitoli tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Gunungsitoli untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kota Gunungsitoli bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana Surat KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 201/PL.01.1-SD/1278/2022 Perihal : Tanggapan Saran Perbaikan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli tertanggal 08 September 2022.**

I.4 Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Gunungsitoli terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutinya Saran Perbaikan Bawaslu Kota Gunungsitoli dan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli ditetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran pada Tanggal 16 September 2022.

I.5 Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kota Gunungsitoli

I.6 Saksi :

- 1) Nama : Nur Alia Lase
Alamat : Kelurahan Saombo
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
- 2) Nama : Anugerah Faebuadodo Zendrato
Alamat :
Pekerjaan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
- 3) Nama : Efficiency Daeli
Alamat : Jl. Magiao No. 06 Kelurahan Saombo
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli

I.7 Bukti-Bukti

- a. Fotokopi KTP Penemu ----- **P-1;**
- b. Fotokopi KTP Saksi-saksi ----- **P-2;**
- c. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A Nomor :
29/LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 05 September
2022 ----- **P-3;**





Gunungsitoli a.n Rosmawati Hia serta Yudilisman Jaya Zebua.

Berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian SIPOL KPU Kota Gunungsitoli dimana ditemukan Kegandaan terhadap Keanggotaan antar Partai Politik yang salah satunya adalah **Jufrin Laoli** terdaftar sebagai Anggota Partai PDIP dan Partai PERINDO. Maka, atas kegandaan keanggotaan antar Partai Politik tersebut KPU Kota Gunungsitoli menghubungi Penghubung (L.O) Partai PDIP atas nama Yosef Pius Wau untuk mendatangkan Jufrin Laoli untuk diklarifikasi. Namun, Jufrin Laoli tidak bersedia datang karena masih belum pulang berkerja. Oleh Karena tidak dapat hadirnya Jufrin Laoli untuk diklarifikasi di Kantor KPU Kota Gunungsitoli KPU Kota Gunungsitoli menyampaikan kepada L.O Partai PDIP agar dapat dilakukan Panggilan Video (*Video Call*).

Salah seorang Staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli a.n Effisiensi Daeli menyampaikan saran kepada salah satu Komisioner KPU Kota Gunungsitoli a.n Darni Saleh Baeha bahwa Panggilan Video (*Video Call*) belum diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Menurut salah satu Komisioner KPU Kota Gunungsitoli a.n Darni Saleh Baeha mengatakan bahwa pelaksanaan klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 sebelumnya kita telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, karena adanya petunjuk teknis terhadap Kegandaan Keanggotaan Partai Politik yang tidak dapat di hadirkan langsung pada saat klarifikasi bisa dilakukan melalui panggilan video sebagaimana petunjuk teknis dari KPU Provinsi Sumatera Utara. Atas petunjuk teknis tersebut KPU Kota Gunungsitoli menindaklanjutinya.

Kemudian, Firman Novrianus Gea yang merupakan Ketua KPU Kota Gunungsitoli menghubungi Jufrin Laoli melalui *Handphone* L.O Partai PDIP atas nama Yosef Pius Wau dalam bentuk panggilan video (*video call*) dan dapat dihubungi serta menyampaikan beberapa pertanyaan terhadap kepastian atas

terdaftar sebagai Anggota Partai Politik yang bertujuan untuk memastikan apakah Jufrin Laoli benar sebagai Anggota Partai PDIP atau Anggota Partai PERINDO. dari hasil *video call* yang dilakukan dengan Jufrin Laoli, dirinya dapat menunjukkan KTP dan KTA sebagaimana Surat Pernyataan dan juga penegasannya melalui *video call* bahwa secara tegas dirinya sebagai Anggota Partai PDIP dan bukan sebagai Anggota Partai PERINDO.

Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kota Gunungsitoli terhadap kegandaan antar Partai Politik yang diklarifikasi oleh KPU Kota Gunungsitoli diantaranya adalah Kegandaan Keanggotaan Partai PERINDO dan Partai PKP, Partai PERINDO dan di Partai NASDEM, Partai PSI dan Partai PERINDO, Partai PSI dan Partai PRIMA, Partai PPP dan Partai PKB serta Partai DEMOKRAT, Partai PBB dan Partai GERINDRA serta Partai GOLKAR, Partai PDIP dan Partai Republik Satu serta Partai Republik Indonesia, Partai PDIP dan Partai PSI serta Partai GERINDRA telah sesuai dengan Peraturan PKPU Nomor 4 Tahun 2022;



- Bahwa pada Tanggal 06 September 2022, Bawaslu Kota Gunungsitoli menyurati KPU Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 078/PM.01/KSU-27/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal **Saran Perbaikan** dan diterima langsung oleh petugas di KPU Kota Gunungsitoli;
- Bahwa pada Tanggal 09 September 2022 Pukul 09.00 WIB, Bawaslu Kota Gunungsitoli menerima surat dari KPU Kota Gunungsitoli Nomor 201/PL.01.1-SD/1278/2022 Tanggal 08 September 2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan. Dalam surat tersebut KPU Kota Gunungsitoli menjelaskan bahwa Klarifikasi kepada Keanggotaan Partai Ganda Eksternal secara *Video Call* didasari dengan Arahkan dan Kebijakan KPU RI, jika yang bersangkutan berhalangan karena faktor tertentu maka dapat menggunakan saran teknologi informasi berupa *Video Call*;
- Bahwa berdasarkan huruf a, b dan c, Bawaslu Kota Gunungsitoli menduga telah terjadi Pelanggaran

Administratif Pemilu. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 36 Ayat (6) yang berbunyi: ***“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”***;



- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 37 Ayat (2) yang berbunyi: ***“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti”*** ;
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 Ayat (4) yang berbunyi: ***“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”*** ;
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi: ***“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai***

Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.

Maka, terhadap **Verifikasi Administrasi** yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi **menggunakan sarana teknologi informasi (Video Call) oleh KPU Kota Gunungsitoli adalah TIDAK SESUAI** dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi: **“Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir” ;**
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: **“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”.**
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf a yang berbunyi:



“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:

a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi : ***“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”*** ;
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi: ***“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau b) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran”*** ;
- Maka dalam hal Bawaslu telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan ***tidak ditindaklanjuti, Bawaslu menjadikannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran*** dan ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran.



1.9 Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan KPU Kota Gunungsitoli, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Gunungsitoli;
4. Memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini paling lama 1 x 24 jam setelah putusan ini diterima.

d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang melaporkan adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 348-B Kota Gunungsitoli, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, Tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Gunungsitoli, yang beralamat di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan Penemu telah memenuhi Syarat Formil;
4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada Tanggal 09 September 2022, dituangkan pada formulir B.2 dan ADM.1 pada Tanggal 16 September 2022 dan meneruskan Temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kantor KPU Kota Gunungsitoli;
6. Bahwa berdasarkan BA Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 36/BA.PLENO/SU-27/09/2022 Tanggal 16 September 2022, menyatakan bahwa LHP No: 29/LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 5 September 2022 yang ditetapkan sebagai Temuan dan



menuangkannya ke dalam Formulir Model B-2 (Formulir Temuan), bukan berdasarkan LHP Tanggal 09 September 2022;

7. Bahwa dalam Temuan Penemu Tanggal 16 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa :

- Fotokopi KTP Penemu, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
- Fotokopi KTP Saksi-saksi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
- Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A Nomor : 29 /LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
- Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 36/BA.PLENO/SU-27/09/2022 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
- Formulir Temuan Nomor 01/TM/PL/Kota/02.08/IX/2022 Tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;
- Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
- Surat Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor : 078 /PM.01/K.SU-27/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-7;
- Surat Ketua KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 201 /PL.01.1-SD/1278/2022 Tanggal 08 September 2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-8;



- *Print out* Gambar Daftar Nama-Nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-9;
- File Foto tentang Klarifikasi Keanggotaan Partai PDI-P Kota Gunungsitoli a.n. Jufrin Laoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-10;
- CD RW berisi Klarifikasi Keanggotaan Partai PDI-P Kota Gunungsitoli a.n. Jufrin Laoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-11

e. Saksi-Saksi, yaitu :

1. Nur Alia Lase
2. Anugerah Faebuadodo Zendrato
3. Effiency Daeli

f. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :

1. Menyatakan KPU Kota Gunungsitoli, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Gunungsitoli;
4. Memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini paling lama 1 x 24 Jam setelah putusan ini diterima;

g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan Penemu belum memenuhi syarat ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

b. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung



Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 455 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: b. Pelanggaran Administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.

c. Tentang Kedudukan Penemu dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif





Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan Formulir Model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;
4. Bahwa Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli, sebagaimana dibuktikan dari Surat Keputusan Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - a. Calon Anggota DPR;
 - b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Gunungsitoli, status dan kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.

d. Tentang Tenggang Waktu Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo

Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan Pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, apabila Laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan LHP Nomor 29/LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 5 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli Tanggal 16 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;
4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan ditetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kota Gunungsitoli sudah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah melampaui rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



C. Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
2. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli sebagai Penemu dan Ketua dan Anggota KPU Kota Gunungsitoli sebagai Terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor;
3. Bahwa Temuan sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Temuan Penemu memenuhi Syarat Formil dan Tidak Memenuhi Syarat Materil Temuan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 002/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti.**
2. **Menyatakan Temuan Administratif Pemilu dengan Nomor Register 002/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 tidak ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.**



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sumatera Utara,**


Irs. Feri Nilia Siagian, M.Si
NID. 19750222 199404 1 001